



P U T U S A N

Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Partai Politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ANDA, S.E., M.M., Anggota DPRD Provinsi Banten, bertempat tinggal di Kampung Pariuk Babakan, RT.001/001 Desa Suka Mekarsari, Kecamatan Karang Anyer, Kabupaten Lebak – Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes Hutapea, S.H., Erwin Hidayat, S.H., dan Agus Ruhban Tabriwindarta, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Jannes Hutapea, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kedoya Raya Komplek Taman Cosmos Blok N Nomor 7-8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1 DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

(DPC PKB) Kabupaten Lebak, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 41 Rangkasbitung;

2 DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

(DPW PKB) Provinsi Banten, beralamat kantor di Jalan Raya Pandegelang Nomor 62 Kota Serang – Banten;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Lebak, yang sejak tahun 2009 terpilih dan diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 2 Bahwa sebagai Anggota DPRD dan Anggota Partai yang baik, Penggugat selalu menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu selalu aktif mengikuti kegiatan partai, selalu koordinasi dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Partai, melakukan pembinaan kader dan konstituen, loyal terhadap partai yakni tunduk dan patuh terhadap pimpinan partai dan tetap menjaga kewibawaan partai, tidak pernah mengingkari PAKTA INTEGRITAS dan KOMITMEN, serta tidak melanggar Anggaran Rumah Tangga dan aturan yang ada tentang Kewajiban, Hak dan Disiplin Anggota PKB;
- 3 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak pernah mendapat Teguran atau Peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Partai;
- 4 Bahwa pada tanggal 28 November 2012 Penggugat telah menerima dari Ketua DPRD Provinsi Banten, sebanyak satu bundel photo copy surat-surat, yaitu Surat Tergugat II yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2012, Nomor 0123/DPW-03/A.1/VII/2012 Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Kebangkitan Bangsa Atas Nama H. Anda, SE.,MM., kepada H. Efu Saefullah, S.Kom. M.Si, (bukti P.1), berikut lampiran-lampirannya (bukti P.2 s/d P.8);
- 5 Bahwa salah satu lampiran dari surat Tergugat II tersebut adalah SURAT KEPUTUSAN Tergugat II tertanggal 25 April 2011, No 065/DPW-03/A.1/IV/2011 Tentang PENETAPAN PEMBERHENTIAN SDR. H. ANDA, SE.,MM ditulis juga H. NANDA, SE.,MM DARI KEANGGOTAAN PARTAI KEBNAGKITAN BANGSA (bukti P.2);
- 6 Bahwa penerbitan SURAT KEPUTUSAN Tergugat II (bukti P.2) tersebut didasarkan pada surat Tergugat II (bukti P.2) tersebut didasarkan pada surat Tergugat I Nomor : 12/DPC-03/A.1/IV/2011 tanggal 20 April 2011, Perihal : Usulan Pencopotan Keanggotaan Sdr. H. Anda, SE.,MM / H. Nanda, SE.,MM (bukti P.3), yang dilampiri dengan surat-surat fiktif antara lain:
 - 6.1. Surat Nomor 17/DPC-03/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Perihal : Surat Peringatan I (bukti P.4);
 - 6.2. Surat Nomor 20/DPC-03/IX/2010 tanggal 27 September 2010, Perihal : Surat Peringatan II (bukti P.5);
 - 6.3. Surat Nomor 05/DPC-03/III/2011 tanggal 20 Maret 2011, Perihal : Surat Peringatan III (bukti P.6);

Hal. 2 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 6.4. DAFTAR HADIR RAPAT PLENO DPC PKB LEBAK, tanggal 20 April 2011 (bukti P.7);
- 6.5. BERITA ACARA RAPAT PLENO, Nomor : 11/DPC-03/A.1/1V/2011 tanggal 20 April 2011 (bukti P.8);
- 7 Bahwa Surat Peringatan I sampai III (bukti P.4, P.5 dan P.6) tersebut tidak pernah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menerima atau mengetahui adanya surat peringatan tersebut;
- 8 Bahwa ternyata DAFTAR HADIR RAPAT PLENO tertanggal 20 April 2011 (bukti P.7) tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat Pleno Pemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan BERITA ACARA RAPAT PLENO Nomor 11/DPC-03/A.1/IV/2011 tanggal 20 April 2011 (bukti P.8) adalah fiktif karena Rapat Pleno untuk Pemberhentian Penggugat tidak pernah dilakukan (bukti P.9 s/d P.16);
- 9 Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I tidak pernah menyampaikan Surat Peringatan I sampai dengan III kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PKB;
- 10 Bahwa Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PKB berbunyi:
- “Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari”;
- 11 Bahwa Pasal 11 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga PKB berbunyi :
- “Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam partai, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno”;
- 12 Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan untuk sementara waktu oleh Tergugat I atau Tergugat II sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PKB;
- Pasal 11 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga PKB berbunyi:
- “Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan”;
- Hal. 3 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 13 Bahwa Penggugat tidak pernah menerima SURAT KEPUTUSAN tertanggal 25 April 2011, Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, dan tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut. Bahwa akan tetapi Tergugat II telah menggunakan SURAT KEPUTUSAN tersebut sebagai dasar hukum Permohonan PAW an. Penggugat kepada Ketua DPRD Provinsi Banten (mohon diperiksa bukti P.1);
- 14 Bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah Mencemarkan Nama Baik Penggugat;
- 15 Bahwa oleh karena demikian SURAT KEPUTUSAN tertanggal 25 April 2011, Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 16 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan Kerugian Materiil yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu hilangnya nama baik Penggugat dihadapkan Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Banten, dihadapkan DPP, DPW Provinsi Banten dan DPC PKB Kabupaten Lebak, serta dihadapan para Kader dan Simpatisan PKB se Kabupaten Lebak;
- 17 Bahwa kerugian Penggugat akibat hilangnya nama baik tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila diganti dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Peringatan I Nomor 17/DPC-03/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Surat Peringatan II Nomor 20/DPC 03/IX/2010 tanggal 27 September 2010, Surat Peringatan III Nomor 05/DPC-03 /III/2011 tanggal 20 Maret 2011, DAFTAR HADIR RAPAT PLENO DPC PKB LEBAK tanggal 20 April 2011 dan BERITA ACARA RAPAT PLENO, Nomor 11/DPC-03/A.1/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah mencemarkan nama baik Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 3 Menyatakan oleh karena demikian SURAT KEPUTUSAN tertanggal 25 April 2011, Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. H. ANDA, SE.,MM (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I secara melawan hukum tersebut adalah cacat hukum dan oleh harus dinyatakan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN Tergugat II tertanggal 25 April 2011, Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah batal demi hukum;
- 5 Menyatakan Permohonan PAW an. Penggugat dengan surat Tergugat II kepada Ketua DPRD Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2012, Nomor 0123/DPW-03/A.1/VIII/2012 tersebut, adalah batal demi hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui 3 (tiga) Surat Kabar Harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran masing-masing setengah halaman, atau membayar ganti kerugian moriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

AEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, KARENA OBJEK GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK.

- 1 Bahwa objek gugatan Penggugat *a quo* adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Penggugat atas pencopotannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Banten (Tergugat II) Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. H. Anda, SE, MM ditulis juga H. Nanda, SE, MM Dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menurut Penggugat sewenang-wenang dan atau tidak sesuai AD ART PKB;
- 2 Bahwa Surat Keputusan DPW PKB Propinsi Banten (Tergugat II) sebagaimana dimaksud pada poin 6 tersebut diatas, diterbitkan karena adanya usulan dari DPC

Hal. 5 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



PKB Kab. Lebak (Tergugat I) sebagaimana surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor 12/DPC-03/A.1/IV/2011 tertanggal 20 April 2011, Perihal: Usulan Pencopotan Keanggotaan Sdr. H. Anda, SE.,MM / H. Nanda, SE.,MM karena Penggugat telah melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal 7 huruf a, b, c, d dan Pasal 9 ayat 3 serta aturan pada poin 3 angka 3 huruf a, b, c, dan d Anggaran Rumah Tangga PKB tentang Kewajiban, Hak dan Disiplin Anggota PKB yakni Penggugat tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Penggugat;

3 Bahwa segala cara telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk mengingatkan Penggugat agar Penggugat patuh dan tunduk pada aturan partai yakni AD dan ART Partai serta Peraturan Partai lainnya dan peringatan tersebut diberikan secara tertulis maupun lisan, namun ternyata Penggugat tetap membangkang yakni tetap tidak patuh dan tunduk kepada partai bahkan Penggugat bergabung dengan partai lain, maka demi tegaknya disiplin dan wibawa partai, Tergugat I menggelar rapat Pleno pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/DPC-03/A.1/IV/2011 untuk mengambil keputusan jenis hukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dan keputusan rapat pleno secara bulat (tanpa *dissenting opinion*) telah memutuskan serta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaan PKB;

4 Bahwa karena Penggugat sebagai anggota DPRD Propinsi Banten yang mewakili PKB, maka Para Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pergantian antar waktu (PAW) tersebut kepada DPP PKB sebagai otoritas tertinggi partai sebagaimana surat Tergugat II kepada DPP PKB diantaranya surat No : 116/DPW-03/A.1/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2012 Perihal: Permohonan Kembali (ketiga) Surat Permohonan PAW Anggota DPRD Propinsi Banten an. Sdr. H. Anda, SE.,MM dan atas permohonan Tergugat II dimaksud telah disetujui oleh DPP PKB sebagaimana Surat Persetujuan DPP PKB Nomor: 11679/DPP-03/V/B.1/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012 Perihal: Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Banten dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. H. Anda, SE.,MM;

5 Bahwa semenjak surat persetujuan DPP PKB *a quo* diterbitkan, sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan masalah ini kepada Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa atau kepada DPP PKB sebagai pemegang otoritas tertinggi partai di PKB sehingga dengan demikian,

Hal. 6 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat *a quo* adalah permasalahan perselisihan internal partai politik yang belum pernah diselesaikan diforum internal partai yang bersangkutan (PKB) yakni belum ada putusan dari Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai Politik di PKB;

6 Bahwa terkait dengan masalah *a quo*, berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang No: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan:

- a Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART;
- b Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;
- c Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian;
- d Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Pasal 33: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

7 Bahwa sebelum diundangkannya Undang-undang No: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, di DPP PKB telah terbentuk lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim yang berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik dan terakhir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor:9427/DPP-03/V/A.1/XI/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Partai Kebangkitan Bangsa dan pembentukan Majelis Hakim dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) sebagaimana surat DPP PKB kepada Menkumham RI Nomor 10056/DPP-03/V/A.2/XI/2011 tertanggal 30 Nopember 2011 yang diterima Kemenkumham RI pada tanggal 1 Desember 2011;

Hal. 7 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 8 Bahwa Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada poin 12 tersebut diatas berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan, memeriksa serta memutus perkara perselisihan internal partai yang diajukan oleh anggota PKB tak terkecuali Penggugat, sehingga dengan demikian setiap perselisihan yang terjadi diinternal partai (PKB) harus diselesaikan terlebih dahulu di Majelis Tahkim;
- 9 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mana telah dinyatakan dengan tegas perkara perselisihan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai Politik cq Majelis Tahkim dan karena Penggugat tidak mengajukan terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik yakni belum ada putusan dari Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai di PKB yakni Penggugat tidak melampirkan salinan putusan Majelis Tahkim sebagai dasar gugatan sehingga dengan demikian perkara a quo masih merupakan kewenangan Majelis Tahkim/Mahkamah Partai Politik;
- 10 Bahwa dengan demikian jelaslah, masalah perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah diselesaikan oleh internal Partai (PKB) dan Majelis Hakim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai Politik yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, menyidangkan dan memutus perselisihan/ konflik internal partai politik yakni Majelis Tahkim, maka secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah diselesaikan secara musyawarah diinternal partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka masalah *a quo* masih merupakan kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai Politik dilingkungan PKB dan secara hukum pula Pengadilan Negeri Serang harus menyatakan menolak gugatan Penggugat *a quo* karena Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk menyidangkan perkara *a quo*;
- 11 Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar AD ART PKB, padahal yang dilakukan para Tergugat justru menjalankan AD ART PKB, sehingga dengan demikian para pihak semuanya mendalilkan pada ketentuan yang ada pada AD ART yang merupakan produk forum musyawarah tertinggi partai yang disebut Muktamar yang mana AD ART PKB dimaksud merupakan aturan internal PKB dan secara teoritik AD ART suatu organisasi adalah merupakan dasar atau landasan berjalannya suatu organisasi dan AD ART

Hal. 8 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota dalam suatu rapat/sidang anggota yang kalau di PKB disebut Mukhtar, dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut AD ART adalah merupakan persoalan internal suatu organisasi;

- 12 Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 12, 13, 14 15 serta 16 tersebut diatas, apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dengan tegas dinyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan: perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, dan Pasal 33 ayat 2 menyatakan: Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan negeri, dengan demikian menurut hukum bahwa tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dan pada Mahkamah Partai Politik dalam perkara perselisihan partai politik adalah suatu keharusan;
- 13 Bahwa selain itu Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No:4/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo SEMA Nomor 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan: pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD sehingga dengan demikian apabila putusan hakim bertentangan dengan keputusan Pemerintah dan/atau Komisi Pemilihan Umum serta Partai Politik, akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Serang sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*Niet Onvanke Lijk Verklaard*) karena masalah *a quo* merupakan masalah internal partai dan menjadi kewenangan Majelis Taklim sebagai Mahkamah Partai Politik di PKB;

BLEGAL STANDING PENGGUGAT

Hal. 9 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 14 Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Para Tergugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan SK Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Banten Nomor: 065/DPW-03/A.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. H. Anda, SE.,MM ditulis juga H. Nanda, SE.,MM dari Partai Kebangkitan Bangsa karena Penggugat melanggar AD ART PKB yakni Penggugat tidak patuh dan tunduk kepada aturan partai dan melawan kepada pimpinan partai;
- 15 Bahwa sebelum surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari anggota PKB *a quo* diterbitkan oleh Tergugat II, Penggugat telah diberikan peringatan baik lisan maupun tertulis namun Penggugat tidak menghiraukan peringatan tersebut bahkan Penggugat bergabung dengan partai lain yakni Partai Gerindra sebagaimana SK DPP Gerindra No:Skep/092/DPP-GRIB/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 dan keterangan pers Penggugat sendiri yang dimuat di Harian Umum Kabar Banten tanggal 11 Maret 2013 sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, keanggotaan Penggugat di PKB secara otomatis telah gugur;
- 16 Bahwa oleh karena keanggotaan Penggugat di PKB telah gugur, maka tidak ada hak bagi Penggugat untuk tetap mengaku-ngaku sebagai anggota PKB, memakai atribut PKB, bertindak untuk dan atas nama PKB, menjadi anggota DPRD mewakili PKB dan terkecuali mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai anggota PKB;

CGUGATAN KABUR

- 17 Dasar Hukum/dalil gugatan Penggugat tidak jelas, campur aduk dan membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik (vide Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011) yang jelas masuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) yakni ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khusus bukan perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam Undang Undang Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum/ Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pejabat/ pengurus partai politik yang mengharuskan pejabat/pengurus partai untuk membayar ganti rugi;

DPROSES PERSIDANGAN

Hal. 10 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



18 Bahwa gugatan Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 dan menurut ketentuan Undang Undang *a quo*, Pengadilan Negeri harus menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan sehingga perkara *a quo* harus sudah diputus selambat-lambatnya 31 Maret 2013 dan gugatan Penggugat masuk sebagai perkara perdata khusus yakni sengketa parpol, maka apabila perkara *a quo* diputus setelah 31 Maret 2013 yakni lewat waktu, maka persidangan dalam perkara ini akan melanggar tata cara persidangan perkara politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI Nomor 4 tahun 2003 SEMA RI Nomor 05 tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik serta SEMARI Nomor 11 Tahun 2008, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang intinya: Menerima dan mengabulkan ekspresi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah memberi Putusan Nomor 03/PDT.G/2013/PN.SRG tanggal 7 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2013;

Hal. 11 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu, kepada Tergugat yang pada tanggal 14 Juni 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, lalu mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hukum Pengadilan Negeri Serang pada halaman 41 alinea Kesatu yang mengatakan : "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara gugatan *a quo* tersebut sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Serang adalah wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD & ART dalam hal ini oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yaitu Majelis Hakim Dewan Pengurus Pusat PKB tersebut diatas oleh karena Partai Kebangkitan bangsa telah menetapkan susunan Majelis Hakim Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2 Bahwa persoalan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bukan berada di internal Partai lagi, akan tetapi sudah berada diluar (*external*) Partai Kebangkitan Bangsa. Surat Peringatan I, II dan III tidak pernah disampaikan dan atau diberitahukan oleh Termohon Kasasi I atau oleh pejabat lainnya di Partai Kebangkitan Bangsa. DPC Kabupaten Lebak. Demikian juga Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Banten Nomor 065/DPW/-03/A.1/IV/2011, tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. H. Anda, SE, MM, ditulis juga H. Nanda, SE, MM, dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah disampaikan dan atau diberitahukan kepada Pemohon Kasasi baik oleh Termohon Kasasi I maupun rekan - rekan satu Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Semuanya berjalan secara diam-diam dan penuh rahasia. Pada saat Pemohon Kasasi mengetahui adanya Pemberhentian Keanggotaannya dari Partai Kebangkitan Bangsa;

Hal. 12 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

A. Mengenai Kompetensi Absolut.

- 1 Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan apalagi menerima Surat Keputusan Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II;
- 2 Bahwa Pemberhentian tersebut diketahui oleh Penggugat setelah menerima photo copy Surat Tergugat II Nomor 0123 /DPW.03/A.1/ VIII/2012, Perihal Permohonan Pergantian Antar VVaktu Anggota DPRD Provinsi Banten dari PKB Atas nama H. ANDA, SE.,MM. kepada H. Efu Saefullah, S.Kom, M.Si. dari Ketua DPRD Provinsi Banten;
- 3 Bahwa dengan demikian jelas perkara tersebut sudah bukan urusan internal PKB lagi dan PKB sudah tidak mungkin lagi menarik perkara tersebut dari DPRD, akan tetapi DPRD Provinsi Banten hanya dapat menunda proses pergantian antar waktu dengan adanya gugatan dari Penggugat *a quo*;

B. Mengenai *Legal Standing* Penggugat

- 1 Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah hal - hal yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II sejak penerbitan Surat Peringatan I NO.17/ DPC-03N111/2010 tanggal 27 Agustus 2010 hingga terbitnya Surat Keputusan Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011, bukan hal-hal diluar itu;
- 2 Bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

C. Mengenai Gugatan Kabur.

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan tentang benderang yaitu mengenai terbitnya Surat Keputusan Nomor 065/DPW-03JA.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, dimana Surat Keputusan tersebut diterbitkan atas dasar surat permohonan dari Tergugat I yang dilampiri bukti-bukti Surat Peringatan I, II dan III, Daftar Hadir Rapat Pleno dan Berita Acara Rapat Pleno, yang semuanya adalah fiktif;
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyampaikan surat-surat peringatan tersebut dan tidak pernah memberitahukan adanya Surat Keputusan Nomor 065/DPW-03/A.1/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 tersebut kepada Penggugat. Bahwa PKB tidak membuka kesempatan penyelesaian perkara di

Hal. 13 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



internal partai akan tetapi telah melimpahkan perkara kepada DPRD Provinsi Banten untuk diproses pergantian antar waktu, dan oleh karena itu DPRD Provinsi Banten hanya dapat menghentikan proses lebih lanjut dengan adanya gugatan dari Penggugat. Tanpa adanya gugatan dari Penggugat maka proses pergantian antar waktu akan tetap berlangsung;

3. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang melarang atau membatasi Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya; Bahwa tuntutan ganti-rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan alternatif, apabila Tergugat I tidak menjalankan putusan yaitu membuat permohonan maaf selama 3 (tiga) hari berturut - turut pada 3 (tiga) Surat Kabar Harian;

D. Mengenai Proses Persidangan:

Bahwa eksepsi ini bukanlah eksepsi terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis berkenan menolak seluruh eksepsi para Tergugat atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
- 2 Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang membuat Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat, akan tetapi surat-surat tersebut disimpan oleh Tergugat I tidak disampaikan kepada Penggugat. Kemudian Tergugat I menciptakan Berita Acara Rapat Pleno yang dibuat dengan Nomor II/DPCO3/A.1/1V/2011 tertanggal 20 April 2011 dan Daftar Hadir Rapat Pleno DPC PKB LEBAK tanggal 20 April 2011. Bahwa akan tetapi Rapat Pleno tersebut tidak pernah dilaksanakan, dan Daftar Hadir Rapat Pleno tertanggal 20 April 2011 tersebut bukanlah Daftar Hadir Rapat Pleno akan tetapi Daftar Hadir Rapat lain;
- 3 Bahwa pada umumnya dalil-dalil jawaban para Tergugat menyimpang dari pokok perkara. Dalil-dalil para Tergugat tersebut semata - mata mengungkap perbuatan - perbuatan yang disebutkan dilakukan oleh Penggugat akan tetapi tidak terbukti dengan memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat dan tidak tercantum dalam konsideran Surat Keputusan Nomor 065/DPW03/A.1/1V/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa, oleh karenanya Penggugat tidak akan menanggapinya;

Hal. 14 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



- 4 Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan "Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten tidak sesuai prosedur", oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa, setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2013, Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Serang) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi termasuk kedalam pengertian perselisihan partai politik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya penjelasan Pasal 32;
- Bahwa Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa perselisihan partai politik yaitu antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terlebih dulu harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai yaitu melalui majelis Ta'lim DPP PKB yang Nota Bene terbukti belum ditempuh oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/PDT.G/2013/PN.SRG. tanggal 7 Mei 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. ANDA, SE.,MM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ANDA, SE., MM**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PHd. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,

t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

t.t.d

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PHd.

K e t u a,

t.t.d

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp6.000,00;

2. Redaksi : Rp5.000,00;

Hal. 16 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi :Rp 489.000,00; +
Jumlah :Rp 500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal Put. Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013